

Larangan-larangan tersebut, ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata syara' pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'.⁶

⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

⁶ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 111.

1. Ibrahim Anis, dkk., tim penyusun kamus *Al-Mu'jam Al-Wasit*

Ta'zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina).

Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan had syar'i. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu *ta'zīr* adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Dengan demikian, *ta'zīr* tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.

- ## 2. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Akhkam Al-Sultaniyyah*

Ta'zīr adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zīr* sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan) kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan yang (dikerjakan). Definisi *ta'zīr* yang dikemukakan oleh Al-Mawardi ini dikutip oleh Abu Ya'la.

3. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam *jarimah Al-Risywah fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*

Ta'zir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya. Hal mendasar yang ditegaskan dalam definisi ini

pertimbangan kemashlahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat.¹⁵

Menurut Syarbini Al-Khatib, bahwa ayat Al-Qur'an yang dijadikan landasan adanya *jarimah ta'zir* adalah Q.S. al-Fath ayat 8-9 yang artinya :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Aritinya: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Artinya: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

Dari terjemahan tersebut diatas A. Hasan menterjemahkan : *watu'aziruhu* sebagaimana dikutip oleh Haliman dengan: dan supaya kamu teguhkan (agamanya) dan untuk mencapai tujuan ini, satu diantaranya ialah dengan mencegah musuh-musuh Allah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syarbini al-Khatib.

Adapun Hadits yang dijadikan dasar adanya *jarimah ta'zīr* adalah sebagai berikut :

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim yang artinya “ Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan”.

¹⁵ Makhrus munajat, *Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006). Hlm. 14.

Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.¹⁷

Hukuman –hukuman *ta'zīr* antara lain:

Pada dasarnya menurut syariah Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dīb*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqoha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 10- terjemahan (H.A. Ali, Bandung: Alma'arif, 1987), 164.

2. Hukuman Jilid

Sedangkan di kalangan mazhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarimah ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarimah* hudud.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga diantaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i diatas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarimah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarimah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarimah* lain yang tidak

Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik berbuat dengan perbuatan, ucapan, tau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.²²

F. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*.

Berikut ini macam-macam *jarimah ta'zīr*, yaitu sebagai berikut :²³

1. *Jarimah* hudud atau qisas – diat yang terdapat syubhat, dialihkan ke sanksi *ta'zīr*, seperti :

- a. Orang tua yang mencuri harta anaknya. Dalilnya yaitu :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَيِّكَ

Artinya: Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

- b. Orang tua yang membunuh anaknya. Dalilnya yaitu :

لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بَوْلَدِهِ

Artinya: Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman kisas karena membunuh anaknya. (HR. Ahmad dan Al-Tirmidzi).

Kedua hadis tersebut melarang pelaksanaan kisas terhadap seorang ayah yang membunuh anaknya. Begitu pula ayah yang mencuri harta anaknya tidak akan dikenakan hukuman had potong tangan. Dengan

²² H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Ed. 1. Cet. 3. Jakarta, Amzah, 2015), 142

²³ Ibid., 143-144.

adanya kedua hadis itu menimbulkan syubhat bagi pelaksanaan kisas dan had. Adapun mengenai syubhat, didasarkan atas hadis berikut :

اذرءوا الخدود بالشبهات

Artinya: Hindarkanlah had, jika ada syubhat. (HR. Al-Baihaqi)

2. *Jarimah* hudud atau qisas – diat yang tidak memenuhi syarat akan dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Contohnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, dan percobaan zina.
3. *Jarimah* yang ditentukan Al-quran dan Hadits, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, tidak melaksanakan amanah, saksi palsu, riba, suap, dan pembalakan liar.
4. *Jarimah* yang ditentukan *ulil amri* untuk kemaslahatan umat, seperti penipuan, pencopetan, pornografi dan pornoaksi, penyelundupan, pembajakan, *human trafficking*, dan *money laundring*.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut :²⁴

1. Pelanggaran terhadap kehormatan, di antaranya :
 - a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan.
 - b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan.
 - c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri.
 - d. Peculikan.
2. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya :
 - a. Tuduhan-tuduhan palsu.

²⁴ Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55-57.

- b. Pencemaran nama baik.
 - c. Penghinaan, hujatan, dan celaan.
3. Perbuatan yang merusak akal, di antaranya :
- a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu yang dapat merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamar, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.
 - b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apapun dengan maksud dibuat khamr oleh pembelinya.
4. Pelanggaran terhadap harta, di antaranya :
- a. Penipuan dalam masalah muamalat.
 - b. Kecurangan dalam perdagangan.
 - c. *Ghasab* (meminjam tanpa izin).
 - d. Pengkhianatan terhadap amanah harta.
5. Gangguan keamanan, di antaranya :
- a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan kisas.
 - b. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain.
 - c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
6. Subversi/gangguan terhadap keamanan negara, di antaranya :
- a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan.
 - b. Spionase (mata-mata).

- c. Membocorkan rahasia negara.

7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama, di antaranya :

- a. Menyebarkan ideologi dan pemikiran kufur.
- b. Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulis.
- c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan salat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana ta'zir tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. *Ta'zir* sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apapun (selain hudud dan jinayah) yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan *ta'zir*.

G. Hukum Sanksi Ta'zir

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zīr*,²⁵ 1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zīr* hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang diisyaratkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya, 2. Menurut madzhab Syafi'i, *ta'zīr* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak *adami*, 3. Menurut madzhab Hanafiyah,

²⁵ H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Ed. 1. Cet. 3. Jakarta, Amzah, 2015), 144.

Penetapan sanksi *ta'zīr* dilakukan melalui pengakuan, bukti, serta pengetahuan hakim dan saksi. Kesaksian dari kaum perempuan bersama kaum laki-laki dibolehkan, namun tidak diterima jika saksi dari kaum perempuan saja.

[illegible]

H. Hikmah Disyariatkannya *Ta'zir*

[illegible]

